

**KEWENANGAN DAN PROSEDUR PERIZINAN
KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA
LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

SKRIPSI



OLEH :

FERICKY CANDRA WIRAWAN
NPM: 18300012

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2022**

**KEWENANGAN DAN PROSEDUR PERIZINAN
KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA
LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

FERICKY CANDRA WIRAWAN
NPM: 18300012

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2022**

**KEWENANGAN DAN PROSEDUR PERIZINAN
KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA
LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

FERICKY CANDRA WIRAWAN
NPM: 18300012

SURABAYA, 18 JULI 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING

SETO CAHYONO, S.H., M.Hum.

**KEWENANGAN DAN PROSEDUR PERIZINAN
KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA
LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM**


DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

FERICKY CANDRA WIRAWAN
NPM: 18300012

TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 05 JULI 2022
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|--|-----------|--|
| 1. NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum. | (KETUA) | 1.  |
| 2. Dr. RADEN BESSE KARTONINGRAT, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 2.  |
| 3. SETO CAHYONO, S.H., M.Hum. | (ANGGOTA) | 3.  |

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan anugerah-Nya, akhirnya skripsi saya yang berjudul “Kewenangan Dan Prosedur Perizinan Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Seto Cahyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum., selaku Ketua dosen penguji yang telah meluangkan waktu, memberikan saran serta memberikan pengarahan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu, memberikan saran serta memberikan pengarahan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
8. Bapak Berlian Sapaat, S.T., selaku Inspektur Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur yang telah membantu memberikan arahan dan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Wirawan Susilo dan Ibu Setyo Rini Susilo selaku kedua orang tuaku tercinta, serta Shelvira Natalia Wirawan selaku adikku yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta do'a yang tak pernah berhenti.
10. Teman-teman kelas E angkatan 2018 Fakultas Hukum, atas dukungan dan kerjasamanya.
11. Teman-teman Gerakan Pemuda GPIB Tiberias Sidoarjo, atas dukungan dan kerjasamanya.
12. Fandy Ahmad Riyadi dan Yohanes Natajaya, atas dukungan dan kerjasamanya.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat saya,



Fericky Candra Wirawan

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fericky Candra Wirawan
NPM : 18300012
Alamat : Jl. Jatisari Permai 1 blok D-2 RT 09/RW 08, Pepelegi,
Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
Kode Pos 61256
No. Telp. (HP) : 081233265187

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “Kewenangan Dan Prosedur Perizinan Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya naskah skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 11 Mei 2022

Yang Menyatakan,



(Fericky Candra Wirawan)
NPM:18300012

ABSTRACT

The research entitled "Authorities and Licensing Procedures for Electricity Supply Business Activities for the Public Interest" aims at first to know and understand the licensing procedures for electricity supply business activities for the public interest. Second, to know and understand the authorities in licensing procedures for electricity supply business activities for the public interest and provide knowledge to the public who do not know the procedures for licensing in the electricity sector.

The research method used in this thesis uses a normative research method, which in its process uses legislation and literature related to the material discussed.

Based on the results of this study, it can be concluded that first, before starting their business, business actors providing electricity for the public interest must fulfill a business license consisting of a Business Identification Number (Nomor Induk Berusaha), a standard certificate, a Electricity Supply Business License for Public Interest (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Umum) and pay attention to other requirements which are the first obligations that must be fulfilled by business actors. Second, to obtain a permit cannot be separated from the party that plays a role in issuing a permit. In this study it is stated that in a country, leaders have authority and power, namely constitutive power to monetary power. the party who can issue a permit for a Electricity Supply Business License for Public Interest (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Umum) according to Attachment I to Government Regulation Number 5 of 2021 is the Minister. The Minister obtains authority based on Article 17 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: authority, procedure, licensing, public interest.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Kewenangan dan Prosedur Perizinan Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum” bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami prosedur perizinan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Kedua untuk mengetahui dan memahami pihak yang berwenang dalam prosedur perizinan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang belum mengetahui prosedur tentang perizinan di bidang ketenagalistrikan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, yang dalam pengjerjaannya menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, sebelum memulai usahanya, pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memenuhi izin usaha yang terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU), dan memperhatikan persyaratan lain yang menjadi kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Kedua, untuk memperoleh atau mendapatkan suatu perizinan tidak lepas dari pihak yang berperan untuk menerbitkan suatu perizinan. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa di dalam suatu negara, para pemimpin memiliki kewenangan dan kekuasaan yaitu kekuasaan konstitutif sampai pada kekuasaan moneter. pihak yang dapat menerbitkan perizinan untuk izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUPTLU) menurut Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 adalah Menteri. Menteri mendapat atau memperoleh suatu kewenangan tersebut didasari dari Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: kewenangan, prosedur, perizinan, kepentingan umum.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian	6
C. Manfaat Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian	16
F. Pertanggungjawaban Sistematika	21
BAB II PROSEDUR PERIZINAN KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM	23

A. Jenis-Jenis Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum	23
B. Prosedur Permohonan Dan Penetapan Izin IUPTLU (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum).....	26
1. Persyaratan IUPTLU (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum)	27
2. Jangka Waktu Penyelesaian IUPTLU	32
3. Jangka waktu masa berlaku dan Faktor berakhirnya IUPTLU.....	32
C. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin IUPTLU.....	34
D. Sanksi Administratif Pelaku Usaha dan Pemegang Perizinan Berusaha.....	40
BAB III PIHAK YANG BERWENANG DALAM PROSEDUR PERIZINAN KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM	47
A. Komponen dan Jenis Kewenangan	47
B. Pembagian Kekuasaan dan Kewenangan	48
C. Kewenangan Pemerintah Pusat di Bidang Ketenagalistrikan.....	54
D. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	58
E. Tugas dan Fungsi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	61

BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR BACAAN.....	68